



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di 002 RW 001, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. XXX, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxx RT 001 RW 001, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx RT 002 RW 001 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan terkadang dirumah orang tua Tergugat di Jalan Xxxxxxxxxxxxxx RT 001 RW 001 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Terakhir Penggugat dan Tergugat terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx RT 002 RW 001 Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama **ANAK, Lahir di Tapin, 9 April 2020, Pendidikan TK**. Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2019 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat dengan faktor penyebab;
  - 4.1 Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat yang mana dari awal Penggugat mengandung sampai proses kelahiran Tergugat tidak banyak ikut andil dalam membantu dan merawat Penggugat bahkan ketika sang anak sudah lahir dan ketika sang anak dalam kondisi sakit pun Tergugat tetap acuh tak acuh;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- 4.2 Keluarga Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana ketika ada suatu permasalahan kecil antara Penggugat dengan Tergugat maka salah satu anggota keluarga dari Tergugat sering menyalahkan Penggugat tanpa mendengarkan penjelasan dari Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Maret 2024 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti walaupun Penggugat sudah menjelaskan namun Tergugat tetap tidak percaya, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Kemudian 6 (enam) hari setelah kejadian tersebut Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi yang disaksikan dan didengarkan oleh Adik Kandung Penggugat yang bernama MA dan Paman Kandung Penggugat yang bernama MR. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT 001 RW 001 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT 002 RW 001 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jjs. Pasal huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

#### Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 25 November 2024 dan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2017, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian mulai di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah tempat tinggal;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Agustus tahun 2019, yang disebabkan Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat yang mana dari awal Penggugat mengandung sampai proses lahiran Tergugat tidak banyak ikut andil dalam membantu dan merawat Penggugat bahkan ketika sang anak sudah lahir, selain itu Penggugat juga tidak akur dengan keluarga Tergugat terutama dengan kakak Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi berkunjung ke rumah Tergugat, disana saksi menemani Penggugat untuk meminta nafkah anak kepada Tergugat namun bukannya memberi uang Tergugat dan kakaknya malah marah-marah kepada Penggugat dan juga saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 007 RW 003 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian mulai di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah bersama dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Agustus tahun 2019, yang disebabkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak mereka, bahkan sampai besar untuk sekedar bepergian anak tidak mau ikut dengan Tergugat. Keluarga Tergugat juga ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ketika saksi dengan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk minta uang nafkah anak kepada Tergugat, respon keluarga Tergugat justru tidak baik;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 25 November 2024 dan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu tanggal 13 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat acuh tak acuh kepada Penggugat yang mana dari awal Penggugat mengandung sampai proses lahiran Tergugat tidak banyak ikut andil dalam membantu dan merawat Penggugat bahkan ketika sang anak sudah lahir dan ketika sang anak dalam kondisi sakit pun Tergugat tetap acuh tak acuh. Keluarga Tergugat ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana ketika ada suatu permasalahan kecil antara Penggugat dengan Tergugat maka salah satu anggota keluarga dari Tergugat sering menyalahkan Penggugat

*halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendengarkan penjelasan dari Pengguga. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 8 (delapan) bulan hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 12 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tapin;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2019;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا النِّزَاعِ حَاطِرًا

كَانَ أَوْ تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْاعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا

يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْنَاهَا وَ عَجْزُ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَا

طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang

*halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ginjar Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.**

Panitera Sidang,

Ttd.

**Ginjar Edi Wibowo, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
    - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
    - c. Redaksi : Rp10.000,00
  2. Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp51.000,00
  4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp196.000,00

Terbilang (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pdt.G/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)